

**PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM KPPU DAN PENGADILAN  
NEGERI DALAM PERKARA PENETAPAN HARGA DISTRIBUSI  
*LIQUEFIED PETROLEUM GAS***

(Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014 dan Putusan Nomor  
01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg)

**STUDI KASUS HUKUM**



Oleh:

**INKA SUKMA FARADILLA**

No. Mahasiswa: 14410523

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM KPPU DAN PENGADILAN  
NEGERI DALAM PERKARA PENETAPAN HARGA DISTRIBUSI  
*LIQUEFIED PETROLEUM GAS***

(Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014 dan Putusan Nomor  
01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 13 April 2018




Yogyakarta, 26 Februari 2018

Dosen Pembimbing I Tugas Akhir,  Dosen Pembimbing II Tugas Akhir,

(Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum)

NIK. 014100111

  
(Indah Parmitasari, SH, MH.)

NIK. 154101304

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM KPPU DAN PENGADILAN  
NEGERI DALAM PERKARA PENETAPAN HARGA DISTRIBUSI  
*LIQUEFIED PETROLEUM GAS***

(Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014 dan Putusan Nomor  
01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg)

Telah Diperintahkan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 13 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**



**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum
2. Anggota : Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum
3. Anggota : Inda Rahadiyan, SH., M.H

**Tanda Tangan**

(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

  
(Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum)

NIK. 855100101

SURAT PERNYATAAN  
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Inka Sukma Faradilla

No. Mahasiswa : 14410523

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul : **Perbedaan Pertimbangan Hukum KPPU dan Pengadilan Negeri dalam Perkara Penetapan Harga Distribusi Liquefied Petroleum Gas** (Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014 dan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg). Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 Maret 2018

Yang membuat pernyataan

(Inka Sukma  
NIM. 14410523)



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Inka Sukma Faradilla
2. Tempat Lahir : Pekalongan
3. Tanggal Lahir : 01 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. batikan tuntungan UH 3 rt 43 rw 10,  
Umbulharjo, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perumahan Binagriya B.4 No. 325 RT 03 /  
RW 02, Pringrejo, Pekalongan, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Sugeng Indiarso  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Kristiyana  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Wali : Perumahan Binagriya B.4 No. 325 RT 03  
RW 02, Pringrejo, Pekalongan, Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Medono 8 Pekalongan
  - b. SMP : SMP Negeri 01 Pekalongan
  - c. SMA : SMA Negeri 03 Pekalongan
10. Prestasi : Juara I Vocal Group FLS2N Kota Pekalongan  
Juara II Popda Solo Song Kota Pekalongan
11. Hobby : Olahraga

Yogyakarta, 18 April 2018

Yang bersangkutan

(Inka Sukma Faradilla)  
NIM. 14410523

“Vox Audita Perit, Littera Scripta Manent”

Kupersembahkan tugas akhir ini:  
kepada ibu, ayah, kakak, adik, dan almamater tercinta, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia serta semua pihak yang selalu mendoakan dan  
mendukung.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,*

*Assalamaualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah rabbilalaaamiin, pujian dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “**Perbedaan Pertimbangan Hukum KPPU dan Pengadilan Negeri dalam Perkara Penetapan Harga Distribusi *Liquefied Petroleum Gas*** (Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014 dan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg)”.

Shalawat serta salam juga penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa manusia kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu bidang ilmu hukum pada fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan atas dasar bantuan berbagai pihak, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tulus serta rasa hormat kepada :

1. Dr. Siti Anisah, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan dukungannya sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Indah Parmitasari, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Aunur Rahim Faqih, SH, M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Orang tua saya, Sugeng Indiarso, SH. dan Kristiyana, SH. yang telah memberikan dukungan baik materil maupun inmateriil. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
6. Kakak dan adik saya, Virgiawan Swara Justitia, SH. dan Astri Sekar Pertiwi, yang memberi dukungan agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Fatkhan Izzaturrofiq P. yang telah memberikan dukungan kepada penulis agar tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas akhir ini.
8. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2014 yang telah bersama-sama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mohon masukannya dari segala pihak demi kesempurnaan tugas ini.

*Wassalamualaikumb Wr.Wb*

Yogyakarta, 14 Februari 2018

Inka Sukma Faradilla

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Pra Pendadaran .....	i
Halaman Pengesahan Tugas Akhir . .....	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas .....	iii
Curriculum Vitae .....	iv
Halaman Motto dan Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Isi Studi Kasus Hukum	
I.    Alasan Pemilihan Kasus .....	1
II.   Identitas Para Pihak.....	10
III.  Posisi Kasus .....	15
IV.  Amar Putusan .....	18
V.   Permasalahan Hukum .....	19
VI.  Analisis Hukum .....	19
VII. Kesimpulan .....	46
Daftar Pustaka .....	48

## I. Alasan Pemilihan Kasus

Sektor minyak dan gas bumi merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Hal ini terbukti dimana pengelolaan dalam sektor migas menghasilkan 28,74% dari penerimaan nasional,<sup>1</sup> dan senantiasa dijaga dan terus dipantau mengingat kontribusi sektor tersebut pada pembangunan negara. Sektor migas memiliki perspektif ekonomi yang sangat penting sebagai sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana yang diungkapkan dalam UUD 1945, khususnya pasal 33.<sup>2</sup>

Pengaturan Migas yang harus tetap dikuasai oleh Negara untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat atau hajat hidup orang banyak sesuai dengan semangat dan filosofi bangsa Indonesia. Tentang penguasaan Negara terhadap kepentingan hajat orang banyak, adalah suatu pemikiran dari Bung Hatta ketika menyampaikan gagasannya dalam suatu konsep demokrasi ekonomi, yang kemudian dituangkan ke dalam ketentuan menyangkut prinsip ekonomi koperasi dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang berisi;

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

---

<sup>1</sup> Data Ditjen Migas, 2008 dikutip dari KPPU RI, *Analisis Kebijakan Persaingan dalam Industri LPG Indonesia*, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demokrasi ekonomi sesuai dengan asas-asas yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi dalam UUD Tahun 1945 yang pada hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga Negara, yang antara lain mencakupi; Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan Negara dan koperasi, serta pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya, serta peranan pemerintah yang bersifat pembina, penunjuk jalan serta pelindung.<sup>3</sup>

Salah satu komoditas sektor migas yang menarik untuk dicermati adalah *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Bentuk komoditas ini telah dikenal di masyarakat dengan dengan brand "ELPIJI" yang diproduksi oleh PT. Pertamina. Pada awalnya LPG dipasarkan bagi kalangan terbatas dengan produk tabung 12 kg dan 50 kg. Namun seiring terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan energi, dimana subsidi bahan bakar minyak tanah semakin lama semakin besar dan adanya arah kebijakan energi nasional yang baru, maka sejak tahun 2007 Pemerintah melakukan program konversi minyak tanah ke LPG dalam bentuk LPG 3 kg. Hal ini antara lain dilakukan untuk mereduksi subsidi minyak tanah yang semakin membengkak seiring dengan tingginya harga minyak dunia,

---

<sup>3</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, dikutip dari Syaiful Bakri, *Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 58.

menggantinya dengan subsidi LPG yang harganya relatif lebih murah. Akibatnya kemudian di pasar LPG muncul varian produk baru LPG yakni LPG 3 kg dengan harga subsidi yang dipastikan lebih murah dari LPG yang telah tersedia di pasar yaitu LPG 12 dan 50 kg yang harganya lebih mahal.<sup>4</sup>

LPG merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak atau kilang gas, yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang komponen utamanya adalah gas *propane* (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>), *butane* (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>) atau campuran keduanya (*Mix* LPG). LPG diperkenalkan oleh Pertamina pada tahun 1968. Selama ini masih banyak salah pengertian mengenai apa dan darimana sumber LPG diperoleh. Menurut arti harfiah kata, LPG merupakan singkatan dari *Liquified Petroleum Gas* yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari minyak bumi yang telah difraksionasi. Sehingga sumber utama penghasil LPG sebenarnya adalah minyak bumi, bukan gas bumi. LPG juga bisa dihasilkan dari gas bumi namun membutuhkan proses yang lebih rumit untuk mengolahnya menjadi LPG.

Meskipun awalnya LPG diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga, namun kemudian juga berkembang untuk pemenuhan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan industri dan transportasi. Secara garis besar pemanfaatan LPG sebagai sumber energi digunakan untuk pemenuhan kebutuhan panas, penerangan dan sumber tenaga. Pemenuhan kebutuhan panas dari LPG didorong oleh kebutuhan rumah tangga seperti memasak, pemanas ruangan,

---

<sup>4</sup> KPPU RI, *Loc. Cit.*

pemanas air, dan sebagainya. Kebutuhan inilah yang kemudian mendominasi pola konsumsi LPG Indonesia.

Persaingan bukanlah hal yang asing dalam perkembangan sektor migas, bahkan sektor migas mempunyai keterkaitan yang erat dengan persaingan terutama dengan munculnya hukum persaingan. Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu kunci sukses bagi sistem ekonomi pasar yang wajar. Dalam implementasinya, hal tersebut diwujudkan dalam dua hal, yaitu, melalui penegakan hukum persaingan usaha dan melalui kebijakan persaingan yang kondusif terhadap perkembangan sektor ekonomi.<sup>5</sup> Kebijakan persaingan di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, dimana mulai terbukanya peran serta swasta dalam industri ini, serta berubahnya peran serta Pertamina dari satu-satunya pelaku usaha tunggal di sektor ini.<sup>6</sup>

Namun dengan melihat harga Elpiji di pasar, baik Elpiji tabung 3 kg, 12 kg dan 50 kg, yang sampai saat ini tidak mencerminkan harga keekonomisan karena masih disubsidi, menjadikan pelaku usaha lain enggan untuk masuk. Terlebih lagi Pertamina selaku pelaku usaha *incumbent* telah memiliki infrastruktur dan jalur pemasaran yang sulit untuk disaingi oleh pelaku usaha baru karena memerlukan investasi yang sangat besar. Oleh karena itu, hingga kini industri Elpiji masih

---

<sup>5</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 15.

<sup>6</sup> Riris Munadia, "Pengembangan Sektor Migas dari Sudut Persaingan Usaha" dalam Ahmad Kaylani (editor), *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*, KPPU, 2011, hlm. 70.

terkonsentrasi dimana Pertamina sebagai satu-satunya pelaku usaha yang mempunyai akses hulu hingga hilir. Walaupun pelaku usaha lain seperti Blue Gas dan My Gas telah ikut meramaikan sisi niaga Elpiji, namun sepertinya belum menciptakan persaingan di lini tersebut karena pada prinsipnya mereka tidak mempunyai sumber *supply* dan sangat tergantung pada *supply* Elpiji dari Pertamina. Sehingga yang terjadi adalah persaingan semu, dimana persaingan terjadi hanya di sisi pelayanan saja, dan tidak pada sisi harga maupun kualitas.<sup>7</sup>

Sementara di sisi *supply*, kondisi eksisting menunjukkan bahwa selain Pertamina telah ada pelaku-pelaku usaha lainnya seperti Petrochina, Conoco Philips, Chevron, Medco, Titis Sampurna, Maruta Bumi Prima dan Sumber D. Kelola. Namun dengan *demand* yang terus meningkat terutama setelah program konversi minyak tanah ke LPG, diperkirakan ketergantungan pada impor Elpiji dan *supply* dari KPS (*Contract Production Sharing*) akan semakin besar. Karena jumlah *supply* dari Pertamina saja tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Harga merupakan faktor penting yang menjadi parameter untuk masuknya pelaku usaha dalam suatu pasar. Dalam industri LPG, ditengarai bahwa harga yang berlaku kepada konsumen untuk LPG ukuran 12 kg dan 50 kg sebelum diberlakukannya ketentuan LPG subsidi (3 kg), belum mencapai harga keekonomian dan masih disubsidi oleh Pertamina, hingga mengakibatkan Pertamina merugi Rp 4,3 triliun per tahun pada 2014.<sup>8</sup> Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat pelaku usaha lain enggan masuk dalam pasar LPG. Hal

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>8</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150821195824-85-73704/diduga-mark-up-pertamina-beberkan-motif-penetapan-harga-lpg>. Diakses terakhir tanggal 27 November 2017.

tersebut menjadi berlawanan dengan LPG 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah, dimana harga menjadi lebih transparan.<sup>9</sup> Harga jual LPG 12 kg dan 50 kg belum mencapai nilai keekonomian. Tetapi dalam implementasinya di lapangan, pergerakan harga menjadi lebih tidak terkendali. Hal ini antara lain disebabkan oleh fakta bahwa Pertamina hanya menjamin harga sampai di tingkat agen dan tidak ada lembaga pengawas yang mengawal harga di tingkat konsumen.

Berkaitan dengan kebijakan harga, Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa “harga BBM dan gas bumi ditetapkan oleh pemerintah”. Sementara definisi BBM dalam Pasal 1 adalah bahan bakar yg berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Namun dalam implementasinya Pemerintah hanya mengatur LPG subsidi. Sementara LPG Non subsidi diserahkan pada badan usaha (Pertamina). Harga LPG yg disubsidi baik oleh Pemerintah (LPG subsidi) maupun oleh Pertamina (LPG Non subsidi) dalam prakteknya menimbulkan *entry barrier* bagi pelaku usaha lainnya, karena harga menjadi jauh dari harga keekonomian yang menarik dalam perspektif usaha. Secara keseluruhan bisa disimpulkan, bahwa harga saat ini di pasar masih di bawah harga keekonomian yang menyebabkan minimnya pelaku usaha yang ingin masuk ke dalam pasar LPG. Apabila kebijakan ini tetap dipertahankan maka kecil kemungkinan hadirnya penyedia alternatif selain Pertamina dalam industri LPG ke depan.<sup>10</sup>

Berhubungan dengan harga, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

---

<sup>9</sup> KPPU RI, *Op. Cit*, hlm. 13.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 21.

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur adanya larangan untuk membuat perjanjian penetapan harga. Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen atau penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal.<sup>11</sup>

Persaingan antar pelaku usaha dapat didasarkan pada kualitas barang, pelayanan atau servis dan/atau harga. Namun demikian, persaingan harga adalah satu yang paling gampang untuk diketahui. Persaingan dalam harga akan menyebabkan terjadinya harga pada tingkat yang serendah mungkin, sehingga memaksa perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien mungkin. Sebaliknya, dengan adanya perjanjian penetapan harga, para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, dimana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada

---

<sup>11</sup> Philip Areeda, *Antitrust Analysis, Problems, Text, Cases, Little Brown and Company (1981)* p.315. dikutip dari Andi Fahmi Lubis, et. al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, KPPU, 2009, hlm. 91.

di atas kewajaran. Bila hal tersebut dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang berada di dalam pasar yang bersangkutan, hal ini dapat membuat konsumen tidak memiliki alternatif yang luas kecuali harus menerima barang dan harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.<sup>12</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini, pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan pada pasar bersangkutan, sebab perjanjian seperti itu akan meniadakan persaingan usaha di antara pelaku usaha yang mengadakan perjanjian tersebut.<sup>13</sup>

*Price fixing* di Australia (Section 45A dari The Trade Practices Act 1974) dan Amerika Serikat (Section 1 the Sherman Act 1890) dianggap sebagai “*naked*

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2004, hlm. 44.

*restraint of trade with no purpose except the stifling of competition*". Oleh karena itu hal ini dianggap *per se illegal*. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/ atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Dilihat dari rumusannya, maka kita mengikuti anggapan kedua negara tersebut yaitu dirumuskan secara *per se illegal*, sehingga penegak hukum dapat langsung menerapkan pasal ini kepada pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga tanpa harus mencari alasan-alasan mereka melakukan perbuatan tersebut atau tidak diperlukan membuktikan perbuatan tersebut menimbulkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan kata lain, walaupun efek negatif terhadap persaingan usaha kecil, perjanjian *price fixing* tetap dilarang.

Seperti dalam kasus yang menjadi obyek penelitian ini. Adanya Perjanjian Penetapan Harga yang dilakukan oleh Agen Distributor (yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi) LPG 12kg, 50kg, dan penjualan menggunakan bulk LPG di wilayah Bandung dan Sumedang. Kasus ini telah di putus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) dalam putusan Nomor 14/KPPU-I/2014 pada tanggal 1 April 2015 yang menyatakan bahwa para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menghukum para terlapor untuk membayar sejumlah denda kepada Negara. Dalam pertimbangan hukumnya, Komisioner KPPU RI membuktikan adanya Perjanjian Penetapan Harga dengan menggunakan unsur-

unsur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tanpa melihat ke dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian.

Setelah adanya putusan tersebut, para terlapor mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Bandung. Pada tanggal 2 September 2015, Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan putusan Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg yang membatalkan putusan KPPU RI Nomor 14/KPPU-I/2014. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pemutus perkara Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg menyimpulkan bahwa perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidaklah terbukti, karena perjanjian tersebut masih berupa pra perjanjian atau pra kontrak dan belum dilaksanakan oleh para Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor), serta tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu unsur kecakapan untuk membuat suatu perjanjian yang dikaitkan dengan kesepakatan dalam pembuatan perjanjian tersebut. Karena hal ini menunjuk kepada subjek hukum, artinya bahwa subjek hukum tersebut harus yang cakap, artinya subjeknya harus dewasa bukan anak-anak, bukan orang yang dibawah kemampuan, subjek/orang yang berhak/berwenang. Dalam fakta yang terungkap dipersidangan, yang mengadakan kesepakatan tersebut adalah semuanya bukan Direktur atau orang yang tidak mendapatkan Kuasa dari Badan Hukum itu sendiri, maka subjek hukum tersebut tidak berwenang sehingga perbuatan yang dimaksud tidak sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur tentang syarat sah nya perjanjian. Sehingga berlaku ketentuan hukum umum, yaitu Pasal 1320

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* atau BW).

## **II. Identitas Para Pihak**

### **A. Pihak-Pihak**

#### **1. Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014**

Pelapor : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI).

Terlapor :

- a. Terlapor I, PT Limas Raga Inti, berkedudukan di Jalan Emong Nomor 21, Bandung, Jawa Barat.
- b. Terlapor II, PT Surya Buana Rahayu, berkedudukan di Jalan Atlas Nomor 32 Antapani, Bandung, Jawa Barat.
- c. Terlapor III, PT Sumber Kerang Indah, berkedudukan di Jalan Kopo Cirangrang Nomor 471, Bandung, Jawa Barat.
- d. Terlapor IV, PT Adigas Jaya Pratama, berkedudukan di Jalan Ters. Jaksa Naranata Nomor 163, Baleendah, Bandung, Jawa Barat.
- e. Terlapor V, PT Tirta Gangga Tama, berkedudukan di Jalan Komp. Ud. Supadio Nomor 196/72-B, Kelurahan Husein Sastranegara, Cicendo, Bandung, Jawa Barat.
- f. Terlapor VI, PT Arias Mas, berkedudukan di Jalan Raya Cileunyi Km. 19, Kabupaten Bandung.

- g. Terlapor VII, Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI), berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 470, Bandung, Jawa Barat.
- h. Terlapor VIII, Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan Gas Negara (KOPKAR PGN) Bandung, berkedudukan di Jalan Serang Nomor 9, RT 09 RW 08, Bandung, Jawa Barat.
- i. Terlapor IX, PT Kurnia Sari Rahayu, berkedudukan di Jalan Rama Nomor 20, Bandung, Jawa Barat.
- j. Terlapor X, PT Sinarbakti Abadigas, berkedudukan di Jalan Mayor Abdurahman Nomor 74 Sumedang, Jawa Barat.
- k. Terlapor XI, PT Baragas Nasional, berkedudukan di Villa Bandung Indah, Jalan Tanjakan Muncang 88, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
- l. Terlapor XII, PT Indonesian Alina Houtman Vegetables (INAHOVTRACO), berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 476, Bandung, Jawa Barat.
- m. Terlapor XIII, PT Lembang Abadi Indah, berkedudukan di Jalan Golf Barat I Nomor 2, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat.
- n. Terlapor XIV, PT Sawitto Indah Berkah, berkedudukan di Jalan Pangeran Sugih Nomor 133 RT 01 RW 07, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
- o. Terlapor XV, PT Guna Bumi Utama, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani Nomor 602, Babakan Surabaya, Bandung, Jawa Barat.

- p. Terlapor XVI, PT Griya Putra Anugrah, berkedudukan di Jalan Jend. H. Amirmachmud Nomor 299 RT 001 RW 006 Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat.
- q. Terlapor XVII, PT Api Gas Nasional, berkedudukan di Jalan Cibaduyut Raya Nomor 220, Bandung, Jawa Barat.

2. Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg

Termohon Keberatan : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI).

Pemohon Keberatan :

- a. PT Limas Raga Inti, berkedudukan di Jalan Emong Nomor 21, Bandung, Jawa Barat (dahulu Terlapor I).
- b. PT Surya Buana Rahayu, berkedudukan di Jalan Atlas Nomor 32 Antapani, Bandung, Jawa Barat (dahulu Terlapor II).
- c. Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan Gas Negara (KOPKAR PGN) Bandung, berkedudukan di Jalan Serang Nomor 9, RT 09 RW 08, Bandung, Jawa Barat (dahulu Terlapor VIII).
- d. PT Kurnia Sari Rahayu, berkedudukan di Jalan Rama Nomor 20, Bandung, Jawa Barat (dahulu Terlapor IX).
- e. PT Baragas Nasional, berkedudukan di Villa Bandung Indah, Jalan Tanjakan Muncang 88, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (dahulu Terlapor XI).

- f. PT Indonesian Alina Houtman Vegetables (INAHOVTRACO), berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 476, Bandung, Jawa Barat (dahulu Terlapor XII).
- g. PT Lembang Abadi Indah, berkedudukan di Jalan Golf Barat I Nomor 2, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat (dahulu Terlapor XIII).
- h. PT Sumber Kerang Indah, berkedudukan di Jalan Kopo Cirangrang Nomor 471, Bandung, Jawa Barat (dahulu Terlapor III).
- i. PT Adigas Jaya Pratama, berkedudukan di Jalan Ters. Jaksa Naranata Nomor 163, Baleendah, Bandung, Jawa Barat (dahulu Terlapor IV).
- j. PT Arias Mas, berkedudukan di Jalan Raya Cileunyi Km. 19, Kabupaten Bandung (dahulu Terlapor VI).
- k. PT Sawitto Indah Berkah, berkedudukan di Jalan Pangeran Sugih Nomor 133 RT 01 RW 07, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (dahulu Terlapor XIV).
- l. PT Griya Putra Anugrah, berkedudukan di Jalan Jend. H. Amirmachmud Nomor 299 RT 001 RW 006 Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat (dahulu Terlapor XVI).
- m. PT Sinarbakti Abadigas, berkedudukan di Jalan Mayor Abdurahman Nomor 74 Sumedang, Jawa Barat (dahulu Terlapor X).

B. Pengadilan / Lembaga Pemutus Perkara

1. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) Nomor 14/KPPU-I/2014.
  2. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg.
- C. Majelis Hakim / Komisioner yang Memutuskan Perkara
1. Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014
    - a. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
    - b. Kamser Lumbanradja, M.B.A.
    - c. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.
  2. Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg
    - a. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.
    - b. DR. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.
    - c. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.
- D. Tanggal Putusan
1. Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014 tanggal 1 April 2015.
  2. Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg tanggal 2 September 2015.

### **III. Posisi Kasus**

Pada tanggal 21 Juni 2011 telah dilakukan kesepakatan bersama mengenai harga jual LPG kemasan tabung isi 12 Kg, tabung isi 50 Kg, dan penjualan menggunakan *bulk* LPG kepada pelanggan LPG di wilayah Bandung dan

Sumedang, Jawa Barat oleh anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang. Penetapan Harga yang diatur meliputi harga dari ex gudang agen, sub agen, sampai harga untuk konsumen akhir. Bahwa berdasarkan keterangan dan dokumen yang diperoleh, kesepakatan harga dilakukan tanpa persetujuan PT Pertamina (Persero). Objek perkara ini adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Penjualan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di Wilayah Bandung dan Sumedang. Bahwa hubungan antara Pertamina dengan agen adalah keagenan dan jual beli. Dalam keagenan, agen melakukan penebusan ke Pertamina. Untuk hubungan jual beli, agen menjual LPG ke konsumen. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh para agen dengan Pertamina adalah model jual putus.

Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan Terlapor, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor IX, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV dan Terlapor XVI menyatakan bahwa Surat kesepakatan tersebut bukanlah surat penetapan harga yang harus dibayar oleh konsumen tetapi berupa usulan penambahan biaya *transport*. Surat yang ditandatangani para Terlapor masih berupa “pra kontrak” atau “nota kesepakatan” yang merupakan usulan kepada Pertamina yang masih memerlukan lagi tanda tangan pihak lain yaitu Bapak Dwi Manoveri sebagai Eksekutif LPG & Gas Product Region III PT (Persero) Sam LPG Marketing Bandung yang harus dibubuhi pada bagian akhir “Nota Kesepakatan”. Karena baru berupa usulan dan belum disepakati secara keseluruhan oleh pihak-pihaknya, maka Kesepakatan tersebut belum dilaksanakan oleh para Terlapor. Sedangkan Terlapor VIII, Terlapor XV, dan Terlapor XVII mengakui bahwa benar

telah terjadi kesepakatan harga diantara para Terlapor dengan melalui beberapa proses pertemuan / perundingan yang bertempat di Bumi Saung Galing, Riung Panyileukan, Cibeunying, D'palm, dan Kantor Hiswana Migas.

Dalam penilaian pernyataan para Terdakwa, Majelis Komisi menyatakan bahwa kesepakatan harga diantara para Terlapor merupakan harga yang harus dibayar oleh konsumen, tidak terpisah antara harga LPG dengan biaya *transport* sebagaimana dimaksud oleh para Terlapor, sehingga konsumen membayar dalam bentuk satu kesatuan berupa harga beli sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para Terlapor dengan judul “Kesepakatan Harga Jual LPG Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang”. Pernyataan para Terlapor yang menyatakan bahwa surat yang ditandatangani para Terlapor adalah merupakan usulan kepada Pertamina terbantahkan dengan fakta persidangan dimana tidak ada dokumen yang dapat membuktikan adanya suatu usulan terhadap pihak Pertamina. Jika bentuknya berupa usulan penambahan biaya *transport*, maka Pertamina tidak perlu dimasukkan sebagai pihak yang turut serta mengetahui dan diminta untuk menandatangani sebagaimana tertulis dalam surat kesepakatan harga. Apabila jika bentuknya berupa usulan maka perlu dilengkapi dengan surat pengantar berupa surat permohonan usulan penambahan biaya *transport* ke Pertamina, bukan berupa Kesepakatan Harga Jual LPG Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang. Terlapor VIII, Terlapor XV, dan Terlapor XVII mengakui bahwa benar telah terjadi kesepakatan harga diantara para Terlapor dengan melalui beberapa proses pertemuan / perundingan yang bertempat di Bumi Saung Galing, Riung Panyileukan, Cibeunying, D'palm dan Kantor Hiswana Migas. Tindakan para

Terlapor yang telah menandatangani Surat Kesepakatan Harga dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan sudah merupakan bentuk perjanjian.

Tanggal 1 april 2015, majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Kamser Lumbanradja, M.B.A., Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. mengeluarkan Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014. Putusan tersebut menyatakan bahwa para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menghukum para terlapor untuk membayar sejumlah denda kepada Negara. Pengenaan sanksi administratif yang berbeda, di pengaruhi oleh sikap korporatif masing-masing terlapor dalam mengikuti persidangan.

Setelah adanya putusan KPPU RI Nomor 14/KPPU-I/2014, para Terlapor mengajukan Keberatan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pemutus perkara Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg mengatakan bahwa unsur perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidaklah terbukti, karena perjanjian tersebut masih berupa pra perjanjian atau pra kontrak dan belum dilaksanakan oleh para Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor), serta tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu unsur kecakapan untuk membuat suatu perjanjian yang dikaitkan dengan kesepakatan dalam pembuatan perjanjian tersebut. Karena hal ini menunjuk kepada subjek hukum, artinya bahwa subjek hukum tersebut harus yang cakap, artinya subjeknya harus dewasa bukan anak-anak, bukan orang yang dibawah kemampuan, subjek/orang yang berhak/berwenang. Pihak yang mangadakan kesepakatan adalah

subjek hukum badan hukum, sehingga tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam Pasal 98 Undang Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa yang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi. Serta dalam Pasal 103 Undang Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa :

“direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”

Dalam fakta yang terungkap dipersidangan, yang mengadakan kesepakatan tersebut adalah semuanya bukan Direktur atau orang yang tidak mendapatkan Kuasa dari Badan Hukum itu sendiri, maka subjek hukum tersebut tidak berwenang sehingga perbuatan yang dimaksud tidak sah.

Pada tanggal 2 September 2015, Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan putusan Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg yang membatalkan putusan KPPU RI Nomor 14/KPPU-I/2014.

#### **IV. Amar Putusan**

##### **A. Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014**

Menghukum para Terlapor dengan pengenaan sanksi administrasi berupa denda dengan jumlah yang berbeda untuk masing-masing Terlapor untuk diserahkan kepada Negara.

##### **B. Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/Pn.Bdg**

Majelis Hakim menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya. Sedangkan dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim Mengabulkan permohonan keberatan dari Para Pemohon I sampai dengan Pemohon Keberatan XIII untuk sebagian; Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 14/KPPU-I/2014 tanggal 1 April 2015; Menyatakan Pemohon tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1999; Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini berjumlah Rp. 1.521.000,- (Satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

#### **V. Permasalahan Hukum**

Manakah pertimbangan hukum yang lebih tepat antara KPPU RI dalam Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014 dengan Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/Pn.Bdg terkait dengan penetapan harga LPG ?

#### **VI. Analisis Hukum**

Kasus yang peneliti teliti ini terkait dengan adanya Perjanjian Penetapan Harga Distribusi *Liquified Petroleum Gas* yang melanggar pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka penulis akan terlebih dahulu menguraikan pasal yang dilanggar.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan :

”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”

A. Dalam Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014 dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/Pn.Bdg terdapat perbedaan terkait dengan pemaknaan unsur Pelaku usaha, berikut ini akan diuraikan satu persatu unsur tersebut berdasarkan isi dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka didapat unsur-unsur dalam Pasal tersebut, yaitu :

1. Pelaku usaha
2. Perjanjian
3. Pelaku Usaha Pesaing
4. Harga Pasar
5. Barang
6. Jasa
7. Konsumen
8. Pasar Bersangkutan

Berdasarkan isi dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka unsur-unsurnya dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Unsur Pelaku usaha

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 5

Tahun 1999 ditentukan bahwa:

“pelaku usaha adalah Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Dapat dijelaskan lebih rinci, sebagai berikut :

a. Orang Perseorangan (*person/natuurlijk person*)

Orang perseorangan merupakan bagian dari subjek hukum, manusia sebagai makhluk pribadi atau biasa disebut *natural person* dan *natuurlijk person*. Konsep tentang orang dalam hukum memegang kedudukan yang sangat sentral dibandingkan dengan konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan pemilikan, dan lain-lain.<sup>14</sup>

b. Badan Usaha Bukan Badan Hukum atau Persekutuan

Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang didalamnya tidak terdapat pemisahan antara harta kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemilikinya. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari :<sup>15</sup>

1) Persekutuan Perdata

Menurut Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrengen*) ke dalam persekutuan dengan maksud

---

<sup>14</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 66.

<sup>15</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya>. Diakses terakhir tanggal 6 Januari 2018.

membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Kewajiban para sekutu di dalam persekutuan perdata menyetor modal. Pemasukan modal tersebut disebut *inbreng*. Tanpa adanya *inbreng* yang menjadi modal persekutuan, maka jelas persekutuan tidak dapat menjalankan kegiatannya untuk mencari keuntungan.<sup>16</sup>

Pasal 1619 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa para sekutu perdata wajib memasukkan ke dalam kas persekutuan yang didirikan tersebut. Pemasukan (*inbreng, contribution*) itu dapat berupa:

- a) Uang (*geld*); atau
- b) benda-benda (*goederen*); atau
- c) usaha atau tenaga kerja (*nijverheid*).

## 2) Firma (Fa)

Menurut Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, persekutuan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Kata firma sebenarnya berarti nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama (*het word betekent eigenlijk naam de wordt gebruikt om gezamenlijk handel onder te drijven*). Singkatnya firma adalah "nama bersama". Nama bersama tersebut adalah nama seorang sekutu yang dipergunakan menjadi nama perusahaan. Dengan demikian, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata khusus. Kekhususannya terletak pada tiga unsur mutlak sebagai tambahan persekutuan perdata, yakni:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 32.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 48.

- a) menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
  - b) dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD);
  - c) tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).
- 3) Persekutuan Komanditer (CV)

Pada dasarnya persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennotschap*, disingkat CV) adalah persekutuan firma, tetapi di dalam persekutuan komanditer terdapat satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif (*stille vennoten*). Sekutu komanditer sendiri adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan (*inbreng*) pada persekutuan dan ia tidak turut serta dalam penengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.<sup>18</sup>

Di dalam persekutuan komanditer harus terdapat dua macam sekutu, yaitu:

- a) Sekutu Komanditer

Sekutu komanditer atau sekutu pasif adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Sekutu komanditer tidak dapat ikut serta dalam pengurusan persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya sebatas modal yang disetorkan (Pasal 20 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

- b) Sekutu Biasa

Sekutu biasa atau sekutu aktif adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu ini aktif dalam menjalankan perusahaan dan mengadakan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 57.

hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawab adalah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan.

#### 4) Perusahaan Perorangan

Perusahaan perorangan adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Satu orang pengusaha yang menjadi pemilik badan usaha itu yang menjalankan perusahaan. Dengan demikian modal usaha tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang bekerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.<sup>19</sup>

#### c. Badan Usaha Badan Hukum

Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari:<sup>20</sup>

##### 1) Perseroan Terbatas (PT)

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

##### 2) Yayasan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>20</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya>. Diakses terakhir tanggal 6 Januari 2018.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan (di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan).<sup>21</sup>

### 3) Koperasi

Koperasi sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>22</sup>

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, yang memposisikan sebagai pelaku usaha adalah para agen distributor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di Wilayah Bandung dan Sumedang. Para distributor tersebut adalah PT Limas Raga Inti, PT Surya Buana Rahayu, PT Sumber Kerang Indah, PT Adigas Jaya Pratama, PT Tirta Gangga Tama, PT Arias Mas, Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI), Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan Gas Negara (KOPKAR PGN) Bandung, PT Kurnia Sari Rahayu, PT Sinarbakti Abadigas, PT Baragas Nasional, PT Indonesian

---

<sup>21</sup> <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785/node/uu-no-28-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-16-tahun-2001-tentang-yayasan>. Diakses terakhir tanggal 8 Januari 2018.

<sup>22</sup> Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 1989, hlm. 8.

Alina Houtman Vegetables (INAHOVTRACO), PT Lembang Abadi Indah, PT Sawitto Indah Berkah, PT Guna Bumi Utama, PT Griya Putra Anugrah, PT Api Gas Nasional. Keseluruhannya merupakan anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang. Para pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan penyaluran LPG baik kepada pengguna besar maupun kepada pengguna kecil.

## 2. Unsur Perjanjian

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang didalamnya terdapat adanya hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian dimana pihak yang satu berhak menuntut hak kepada pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut.<sup>23</sup>

Salah satu persoalan penting di dalam perjanjian atau kontrak adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian, tolak ukur keabsahan perjanjian tersebut di dalam sistem hukum perjanjian Indonesia ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab

---

<sup>23</sup> Galuh Puspaningrum, *Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*, Aswaja, Yogyakarta, 2015, hlm. 57.

Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

a. Kesepakatan

Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.<sup>24</sup> Di dalam pembentukan kata sepakat (*toesteming*) terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*). Kata sepakat pada prinsipnya adalah terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat itu sendiri pada dasarnya adalah pertemuan antara dua kehendak.<sup>25</sup>

Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Kehendak itu harus dinyatakan atau dengan kata lain, harus ada pernyataan kehendak. Kehendak itu harus nyata bagi orang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. Apabila pernyataan kehendak yang disampaikan kepada pihak lain diterima atau disetujui, maka baru terjadi kata sepakat.

Teori yang melandasi lahirnya kata sepakat, yaitu :<sup>26</sup>

1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

---

<sup>24</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 164.

<sup>25</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 168-169.

<sup>26</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1974, hlm. 57.

Menurut teori ini, apabila kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat pada pernyataan tersebut.

## 2) Teori Pernyataan (*Verklaringstheorie*)

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat mengkehendaki bahwa kita dapat berpegang pada apa yang dinyatakan. Jika A misalnya menawarkan sesuatu barang kepada B dan diterima oleh B, maka antara A dan B telah terjadi persetujuan tanpa menghiraukan apakah yang dinyatakan oleh A dan B itu sesuai dengan kehendaknya masing-masing pihak atau tidak.

## 3) Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*)

Teori yang sekarang dinaut juga oleh oleh yurisprudensi adalah teori kepercayaan, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.

### b. Kecakapan

Seseorang dikatakan cakap apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan mampu melakukan perbuatan hukum.<sup>27</sup> Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan siapa saja yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi menentukan secara *negative*, yaitu siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian.<sup>28</sup> Orang-orang tidak cakap tersebut, yaitu:

#### 1) Orang yang belum dewasa (*minderjarigen*)

---

<sup>27</sup> Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 176

Hukum perikatan di Indonesia sama sekali tidak menentukan tolak ukur atau batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Orang.<sup>29</sup>

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*)

Seseorang dapat diletakkan di bawah pengempuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak dapat menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri.<sup>30</sup>

3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu (*getrouwde vrouwen, in de gevallen bij de wet voorzien, in, in het algemeen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van zekere overeenkomsten verboden heeft*).

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan demikian itu tetap cakap melakukan perjanjian. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1974 menentukan bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.185.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Kecakapan ini menunjuk kepada subjek hukum, bahwa subjek hukum tersebut harus yang cakap, artinya subjeknya harus dewasa bukan anak-anak, bukan orang yang dibawah kemampuan, serta subjek/orang yang berhak/berwenang. Apabila dalam hal pihak yang mangadakan kesepakatan adalah subjek hukum badan hukum, maka mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 98 Undang Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa yang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi. Serta dalam Pasal 103 Undang Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa :

“direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”

Fiqih Islam menggunakan istilah *ahliyah* untuk menunjuk arti kecakapan. Terdapat dua jenis *ahliyah* yaitu *ahliyah wujub* dan *ahliyah ada*. *Ahliyatul wujub* yaitu kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi ia belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Menurut Ulama Ushul, ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyatul wujub* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh dan kecerdasan. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak lahir. Berdasarkan *ahliyatul wujub*, maka anak yang baru lahir berhak menerima hak wasiat, hak waris, hak menerima hasil wakaf, dan hak keturunan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 28.

Sedangkan *ahliyah ada* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang positif maupun negatif. Perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang muamalat amat bergantung kepada adanya kecakapan ini. Bahkan perbuatan-perbuatan yang berupa memenuhi kewajiban beribadat kepada Allah, seperti: salat, puasa, haji, dan sebagainya.<sup>33</sup> Bila ia mengerjakan perintah *syara'*, maka ia berpahala dan jika ia melaksanakan larangan, maka ia berdosa. Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki ahliyatul ada' ialah aqil, baligh dan cerdas.

#### c. Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainly of terms*). Jika undang-undang berbicara tentang objek perjanjian (*het onderwerp der overeenkomst*), kadang yang dimaksudkan yakni pokok perikatan (*het voorwerp der verbintes*) dan kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi (*het voorwerp der prestatie*).<sup>34</sup> J. Satrio menyatakan bahwa objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Perihal tertentu dapat pula dimaksudkan sebagai perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak. Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu.<sup>35</sup> Objek tersebut dapat berupa benda berwujud

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>34</sup> Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 107.

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 72.

maupun tidak berwujud. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok (objek) suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya, dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya (Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>36</sup>

#### d. Kausa Yang Halal atau Sebab Yang Tidak Dilarang

Pasal 1335 Jo 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.<sup>37</sup> Konsekuensi hukum apabila syarat ini tidak dipenuhi adalah bahwa kontrak yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum (lihat Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan kontrak batal demi hukum (*neitig, bull an void*).<sup>38</sup>

Misalnya ada beberapa perusahaan yang menjadi distributor gas di Bandung. Mereka bersama-sama membuat perjanjian yang berisi kesepakatan untuk menentukan harga jual yang sama kepada konsumen. Hal ini merupakan penetapan harga (*price fixing*). Perjanjian semacam ini dilarang oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

---

<sup>36</sup> Galuh Puspaningrum, *Op. Cit*, hlm. 59.

<sup>37</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 190.

<sup>38</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 75.

Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, telah ditemukan adanya Surat Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang tanggal 21 Juni 2011 yang mengatur kesepakatan harga jual LPG tabung isi 12 Kg, tabung isi 50 Kg dan penjualan menggunakan *bulk* LPG kepada pelanggan LPG di wilayah Bandung dan Sumedang, Jawa Barat yang sudah berjalan secara efektif dalam kurun waktu mulai 21 Juni 2011 sampai dengan 15 Desember 2013.

### 3. Unsur Pelaku Usaha Pesaing

Pelaku usaha Pesaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, pelaku usaha yang berada pada pasar bersangkutan tersebut adalah PT Limas Raga Inti, PT Surya Buana Rahayu, PT Sumber Kerang Indah, PT Adigas Jaya Pratama, PT Tirta Gangga Tama, PT Arias Mas, Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI), Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan Gas Negara (KOPKAR PGN) Bandung, PT Kurnia Sari Rahayu, PT Sinarbakti Abadigas, PT Baragas Nasional, PT Indonesian Alina Houtman Vegetables (INAHOVTRACO), PT Lembang Abadi Indah, PT Sawitto Indah Berkah, PT Guna Bumi Utama, PT Griya Putra Anugrah, PT Api Gas Nasional. Serta adanya Surat Kesepakatan Bersama Harga Jual LPG yang dilakukan oleh para pelaku usaha

tersebut, maka para pelaku usaha tersebut berada pada pasar bersangkutan yang sama sebagaimana telah dijelaskan, sehingga pelaku usaha yang satu bersaing dengan pelaku usaha yang lainnya.

#### 4. Unsur Harga Pasar

Harga adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara para pihak dipasar bersangkutan. Harga merupakan suatu komponen penting yang berpengaruh terhadap laba/keuntungan produsen (pelaku usaha) dalam menjual barang dan/atau jasa. Di sisi lain, harga juga menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya. Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti: permintaan, biaya, pemasaran, dan sebagainya.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, harga pasar sebagaimana dimaksud diatas tidak berjalan dengan baik dengan adanya perjanjian penerapan harga (*price fixing agreement*) yang dilakukan oleh para agen LPG wilayah Bandung dan Sumedang terhadap tabung isi 12 Kg, LPG tabung isi 50 Kg, dan penjualan menggunakan *bulk* LPG kepada konsumen. Karena harga ditentukan oleh para agen melalui penetapan harga tersebut, bukan oleh permintaan pasar.

#### 5. Unsur Barang

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 16 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No.5 Tahun 1999 bahwa:

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, yang dimaksud barang adalah LPG tabung isi 12 Kg, LPG tabung isi 50 Kg, dan penjualan menggunakan *bulk* LPG.

## 6. Unsur Jasa

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No.5 Tahun 1999 bahwa:

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”.

Menurut Djaslim Saladin, jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.<sup>39</sup>

## 7. Unsur Konsumen

Sesuai dengan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

Umumnya sebuah produk sebelum sampai ke tangan konsumen terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga akhirnya sampai di tangan konsumen, sehingga di bidang ekonomi **dikenal dua jenis konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara**. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir

---

<sup>39</sup> Djaslim Saladin, *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Pelaksanaa, dan Pengendaliannya*, Linda Karya, Bandung, 2004, hlm. 134.

dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.

Dalam kasus yang diteliti oleh peneliti, konsumen yang dimaksud adalah masyarakat pengguna gas LPG kemasan tabung isi 12 Kg, tabung isi 50 Kg, dan penjualan menggunakan *bulk* LPG di wilayah Bandung Sumedang.

#### 8. Unsur Pasar Bersangkutan

Pasar bersangkutan, menurut ketentuan pasal 1 angka 10 dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.

Pasar bersangkutan menunjuk kepada sektor perdagangan yang mengalami hambatan persaingan usaha dan menunjuk kepada daerah geografis pasar bersangkutan. Pasar bersangkutan didefinisikan agar meliputi semua barang dan jasa yang dapat mensubstitusi, serta semua pesaing di daerah berdekatan yang dapat dihubungi pembeli apabila hambatan atau penyalahgunaan tersebut mengakibatkan kenaikan harga, yang berarti bahwa pasar bersangkutan dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan produk dan pasar berdasarkan geografis. Pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau kesejensan dan/atau tingkat substitusinya. Pasar berdasarkan cakupan geografis

terkait dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran.<sup>40</sup>

Pasar bersangkutan ini berhubungan pasar geografis dalam kasus yang diteliti ini mencakup wilayah geografis Bandung dan Sumedang, dimana wilayah ini merupakan wilayah operasional Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang. Pasar bersangkutan dalam kasus ini adalah produk LPG kemasan tabung isi 12 Kg, tabung isi 50 Kg dan penjualan menggunakan *bulk* LPG dengan wilayah pemasaran di Bandung Sumedang kurun waktu 21 Juni 2011 sampai dengan 15 Desember 2013.

Penelitian kasus ini dikhususkan pada perbedaan pertimbangan hukum Komisioner KPPU dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Dalam pertimbangan hukumnya, Komisioner KPPU RI membuktikan adanya Perjanjian Penetapan Harga dengan menggunakan unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tanpa melihat ke dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian secara rinci. Sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidaklah terbukti, karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu unsur kecakapan dalam pembuatan perjanjian tersebut serta disebutkan bahwa Perjanjian Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena belum berlaku secara efektif.

---

<sup>40</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 14/KPPU-I/2014, hlm. 4.

Dalam keberatan yang pertama, dikatakan bahwa yang mengadakan kesepakatan tersebut adalah semuanya bukan Direktur atau orang yang mendapatkan Kuasa dari Badan Hukum itu sendiri, maka subjek hukum tersebut dapat dikatakan tidak berwenang sehingga perbuatan yang dimaksud tidak sah. Peneliti akan menganalisis hal ini sesuai dengan undang-undang yang terkait dengan kasus, karena kasus ini terkait dengan kehadiran seseorang terkait dengan kewenangan direksi, maka peneliti akan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penggunaan kedua undang-undang tersebut dikarenakan hal ini terkait dengan perjanjian yang dilarang, dimana untuk syarat sahnya perjanjian dan asas-asas dalam perjanjian tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Karena hal ini menunjuk kepada subjek hukum, artinya bahwa subjek hukum tersebut harus yang cakap, artinya subjeknya harus dewasa bukan anak-anak, bukan orang yang dibawah kamampuan, subjek/orang yang berhak/berwenang. Dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa yang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi.

Berdasarkan *fiduciary duty*, direksi suatu perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh perseroan untuk mengelola suatu persoalan. Dalam hal ini, direksi harus memiliki standart integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak

untuk kepentingan perseroan, secara *bona fides* (iktikad baik).<sup>41</sup> Karena kedudukan direksi yang bersifat fiduciary, yang oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggungjawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonestly*), tetapi dia juga bertanggungjawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting untuk perseroan.<sup>42</sup>

Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa :

“direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”

Dalam fakta yang terungkap di persidangan, yang mengadakan kesepakatan perjanjian penetapan harga distribusi *Liquefied Petroleum Gas* tersebut adalah semuanya bukan Direktur dari Agen atau orang yang mendapatkan kuasa dari Direksi atau pengurus yang memiliki kewenangan dalam Badan Hukum itu sendiri, maka subjek hukum tersebut tidak berwenang sehingga perbuatan yang dimaksud tidak sah. Dalam kasus ini subjek yang menandatangani perjanjian penetapan harga tersebut cakap hukum tetapi tidak berwenang dalam bertindak. Hal ini

---

<sup>41</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 261.

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 82.

dapat dilihat dari adanya alat bukti yang ditemukan oleh Majelis Komisi yang berupa Surat Kesepakatan Harga LPG.

Berdasarkan keberatan yang diajukan, maka penulis mencoba menganalisis dengan melihat kasus yang serupa. Salah satu contohnya adalah kasus kartel ban kendaraan bermotor roda empat dalam Putusan Nomor 08/KPPU-I/2014. Dilihat dari Risalah Rapat Presidium dalam APBI (Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia) pada kasus ini, yang melakukan penandatanganan perjanjian adalah bukan direktur dan bukan orang yang diberi mandat atau kuasa khusus dari direktur. Artinya bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kewenangan atau kapasitas secara hukum dalam bentuk apapun untuk dan atas nama perusahaan.

Dalam kasus ini, jika legalitas formal hanya berpacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka selama orang tersebut tidak dapat menunjukkan delegasi kewenangan dari direksi, tindakannya tidak sah. Tetapi dilihat dari kasus per kasus dalam persaingan usaha, kebanyakan penandatanganan perjanjian dilakukan oleh orang yang tidak berwenang atau orang yang tidak diberi mandat atau kuasa khusus oleh direktur. Dalam hal ini, maka harus dilihat dari sisi iktikad baiknya.

Dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht*). Padahal sesungguhnya iktikad baik juga diperlukan dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Dalam perkembangannya, iktikad baik tersebut harus

menguasai pula keadaan sebelum hubungan hukum perjanjian atau kata sepakat tercapai (*pra contractuele verhouding*).<sup>43</sup>

Melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik berarti perjanjian harus dilaksanakan sesuai kepatutan dan keadilan (*naar redelijkheid en billijkheid*). Dengan demikian, *judex facti* harus mempertimbangkan apakah dalam persoalan yang dikemukakan kepadanya apakah ada kepatutan dan keadilan atau tidak. Perjanjian tidak hanya ditentukan oleh rangkaian kata-kata yang disusun para pihak, tetapi juga ditentukan kepatutan dan keadilan.<sup>44</sup> Oleh karena kasus ini berkaitan dengan proses terbentuknya kontrak, maka sesungguhnya ia juga dapat menjadi bagian dari iktikad baik dalam proses negosiasi penyusunan kontrak.

Dalam kasus ini khususnya dalam hal perjanjian, maka subjek hukum yang berwenang dalam hal ini yaitu direktur dengan sengaja telah melakukan tindakan tersebut untuk menghindari tanggung jawab hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu logika yaitu apakah mungkin seorang staf perusahaan datang dipertemuan para direktur tanpa ada yang mengutus.

Pada kasus-kasus lain juga ditemukan hal serupa, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai *modus operandi* perilaku perusahaan yang dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh direksi, tetapi direksi tidak mendelegasikan kewenangannya sebagai *mandatory* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103

---

<sup>43</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Ctk. Pertama, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 17.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetapi diwakili oleh orang yang sesungguhnya tidak mempunyai kecakapan untuk bertindak.

Selanjutnya dalam keberatan disebutkan bahwa perjanjian penetapan harga distribusi *Liquefied Petroleum Gas* dalam kasus ini belum efektif sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini, berhubungan dengan kapan mengikatnya suatu perjanjian.

Dalam Pasal 1338 KUHPer disebutkan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Dalam sistem hukum perjanjian dianut sistem terbuka (konsensualitas), artinya bahwa para pihak mempunyai kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan berbentuk apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan keususilaan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Gunawan Widjaja, *Waralaba*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003 dikutip dari Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 14/KPPU-I/2014, hlm. 365.

Asas Konsensualisme (*consensualism*) dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>46</sup>

Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1338 KUHPer yang pada intinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa perikatan timbul sejak terjadi kesepakatan para pihak. Asas Konsensualisme menentukan bahwa *private individuals* memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan akibat hukum suatu kontrak tanpa adanya campur tangan dan pembatasan oleh hukum.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis berpendapat bahwa Surat Perjanjian Penetapan Harga Distribusi *Liquefied Petroleum Gas* yang ada dalam kasus ini merupakan perjanjian yang sah, sehingga mengikat (*Pacta Sunt Servanda*) para pembuatnya. Artinya bahwa subjek hukum dalam perjanjian tersebut terikat dengan perjanjian penetapan harga untuk menjalankan kewajiban dan hak yang telah mereka sepakati dalam perjanjian tersebut. Karena

---

<sup>46</sup> <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf;sequence=1>, Diakses terakhir tanggal 30 Januari 2018.

<sup>47</sup> Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik : Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, Ctk. Pertama, 2015, hlm. 32

mengikatnya suatu perjanjian atau kontrak menurut penjelasan sebelumnya adalah sejak ada kata sepakat dari pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian. Dengan kata sepakat tersebut, artinya para pihak dengan sadar tanpa paksaan telah menerima segala konsekuensi dari segala bentuk akibat yang dihasilkan dari perjanjian tersebut. Sehingga menurut peneliti, keberatan para pemohon mengenai keefektifan Perjanjian Penetapan Harga Distribusi *Liquefied Petroleum Gas* yang dianggap belum berjalan dapat dipatahkan, karena dengan adanya asas konsensualitas, yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian mengikat sejak ada kata sepakat.

B. Perbedaan tentang Pendekatan yang Harus Digunakan Oleh KPPU dan Pengadilan Negeri dalam Memutus Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat bahwa didalam perkara *a quo* seharusnya menggunakan metode *rule of reason* karena perlu juga dinilai latar belakang dan arah serta tujuan dilakukannya perbuatan tersebut, tidak hanya serta merta ada perbuatan tersebut tanpa melihat subjek, objek, dan latar belakang. Sedangkan dalam Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014 Majelis KPPU menggunakan penilaian dengan metode *per se illegal* yang menyatakan bahwa perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut, tidak menggunakan metode *rule of reason* yang merupakan metode sebaliknya.

Penerapan *Rule Of Reason* ini berkaitan dengan salah satu *Kaidah Fiqhiyyah* dalam Hukum Islam yaitu bahwa hukum suatu perkara dikaitkan dengan sebab yang sudah diketahui bukan dengan sebab yang masih diperkirakan.

الْحُكْمُ الْحَادِثُ يُضَافُ إِلَى السَّبَبِ الْمَعْلُومِ لَا إِلَى الْمَقْدَرِ الْمَظْنُونِ

Dalam beberapa kondisi terkadang terjadi perbedaan hukum terhadap satu perkara. Perbedaan itu dipicu oleh perbedaan para Ulama dalam menetapkan sebab hukum itu sendiri. Karena setiap hukum itu pasti memiliki sebab, dan terkadang satu perkara atau kejadian memiliki sebab lebih dari satu, sehingga ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat saat menetapkan hukum kejadian tersebut.

Kaidah di atas menjelaskan solusi apabila terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan sebab dari suatu perkara, yang bisa dijadikan sandaran hukum. Faktor penyebab suatu kejadian bisa digolongkan menjadi dua. Pertama, sebab yang *zhahir* (nyata terlihat) dan diketahui umum. Kedua, sebab yang masih dalam bentuk dugaan atau perkiraan. Jika seperti ini keadaannya, maka hukum perkara itu, kita sandarkan kepada sebab yang *zhahir*, bukan kepada sebab yang masih dalam bentuk perkiraan. Karena, sebab yang *zhahir* (nyata terlihat) dan diketahui umum adalah sebab yang *matayaqqan ats-tsubût* (pasti keberadaannya), sedangkan sebab yang masih diperkirakan itu adalah *masykûkun fi tsubûtihi* (diragukan keberadaannya).

Adanya perbedaan dalam menentukan metode yang digunakan dalam memutus pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka penulis akan memberikan penjelasan.

Penetapan harga dengan mudah dapat dilakukan di pasar tertentu dari pada praktek-praktek lain, tetapi mungkin penetapan harga tidak dapat berjalan sama sekali di pasar yang lain. Hal ini penting untuk diketahui, karena perjanjian tersebut biasanya merupakan perjanjian yang terselubung (*clandestine*) dan seringkali sangat sulit untuk dideteksi. Dibutuhkan naluri ekonomi yang baik guna menciptakan penegakan hukum di pasar terkait yang paling kondusif bagi terjadinya penetapan harga. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas melarang adanya perjanjian penetapan harga serta dapat dikatakan pasal tersebut menganut pendekatan *per se illegal*. Tujuan pengaturan penetapan harga menurut pembahasan di DPR adalah :

“... untuk mengantisipasi terhadap segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang dimaksud perjanjian yang dilarang pada bagian ketiga ini apabila perjanjian tersebut bertujuan menetapkan harga yang sama atas suatu barang dan atau jasa, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi konsumen, dan perjanjian antara dua atau lebih pelaku usaha dengan maksud meniadakan persaingan harga dengan cara menetapkan harga barang dan atau jasa yang akan dijual kembali ataupun dibeli ...”

Penggunaan pendekatan *per se illegal* terhadap praktek penerapan harga didasarkan pada pandangan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang melihat akibat dari tindakan tersebut yang sangat merugikan, sehingga tidak membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Pendekatan *per se illegal* telah

diterapkan di beberapa kegiatan lainnya, seperti boikot, pembagian wilayah horizontal, *tying arrangement*, dan pengaturan penjualan kembali (*resale price maintenance*). Terdapat tiga alasan pembenaran dalam penggunaan pendekatan *per se illegal* terhadap perjanjian penetapan harga, yakni pendekatan ini sudah teruji secara ekonomi, kesederhanaan proses pengadilan, serta dapat diprediksinya hukum dan bisnis.<sup>48</sup>

Perjanjian penetapan harga adalah *per se illegal*, karena mengakibatkan terganggunya atau rusaknya persaingan. Bahkan pemerintah Amerika Serikat memasukan kegiatan tersebut ke dalam *The Price fixing Prevention Act of 1991*.<sup>49</sup> Mengingat persaingan merupakan standart, maka Majelis KPPU tetap konsisten pada pendapatnya mengenai perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) diputus menggunakan metode *per se illegal*.

Dalam pembahasan selanjutnya di DPR, pihak pemerintah mengemukakan khususnya mengenai akibat hukum, bahwa perlu dilakukan pengkajian mengenai pasal-pasal yang dikategorikan sebagai mutlak terlarang (*per se illegal*) atau dapat dimintakan pembatalan (*rule of reason*). Sedangkan kewenangan untuk menentukan *per se illegal* atau *rule of reason* merupakan kewenangan penuh dari KPPU.<sup>50</sup> Artinya bahwa dalam pemaknaan suatu pasal serta untuk menentukan metode pendekatan yang digunakan dalam memutus perkara yang terkait dengan

---

<sup>48</sup> A.M Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Per Se Illegal atau Rule Of Reason*, Ctk. Pertama, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 306.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 197.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 200.

pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan kewenangan penuh dari KPPU.

## **VII. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) Nomor 14/KPPU-I/2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, terjadi perbedaan pendapat antara putusan KPPU dengan Pengadilan Negeri terkait dengan pemaknaan unsur pelaku usaha. KPPU melihat meskipun pertemuan tersebut bukan dihadiri/ditandatangani oleh direksi tetapi fakta bahwa pihak lain (*staf/karyawan*) hadir dalam pertemuan tersebut, padahal pertemuan tersebut membahas mengenai keputusan penetapan harga yang menjadi kewenangan direksi/direktur. Kepada hal tersebut, Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan adanya suatu *modus operandi* di dalam kasus yang diteliti oleh penulis. Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan legalitas formal, bahwa yang harus hadir adalah direksi yang mempunyai kewenangan.

Kedua, pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengenai pendekatan yang digunakan dalam memutuskan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus menggunakan pendekatan *rule of reason*

sementara pada putusan KPPU, Majelis Komisi konsisten bahwa Pasal 5 ayat (1) tersebut merupakan pasal dengan pendekatan *per se illegal*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Ahmad Kaylani, *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*, KPPU, 2011.
- Andi Fahmi Lubis, et. al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, KPPU, 2009.
- Djaslim Saladin, *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Pelaksanaa, dan Pengendaliannya*, Linda Karya, Bandung, 2004.
- Galuh Puspaningrum, *Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*, Aswaja, Yogyakarta, 2015.
- Herlien Budiono, *Hukum Perjnjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 1989.

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2004.

Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Ctk. Pertama, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

\_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

\_\_\_\_\_, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik : Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2015.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1974.

Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Syaiful Bakri, *Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2012.

A.M Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Per Se Illegal atau Rule Of Reason*, Ctk. Pertama, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2003.

KPPU RI, *Analisis Kebijakan Persaingan dalam Industri LPG Indonesia*.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 14/KPPU-  
I/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150821195824-85-73704/diduga-mark-up-pertamina-beberkan-motif-penetapan-harga-lpg/>, 27 November 2017.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya>, 6 Januari 2018.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785/node/uu-no-28-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-16-tahun-2001-tentang-yayasan>, 8 Januari 2018.

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf;sequence=1>, 30 Januari 2018.

